

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KOMUNIKASI PENGAMANAN

Nomor : Juklak -002 /OP/KU/1999

BAB I
PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Sebagai Cadangan Nasional di bidang komunikasi, maka warga Organisasi Amatir Radio Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu siap siaga memberikan bantuan komunikasi yang dibutuhkan oleh aparat keamanan Negara.
- b. Bantuan Komunikasi Pengamanan diberikan oleh ORARI atas permintaan dari pihak TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU atau POLRI, dalam pelaksanaannya harus ada INSTRUKSI KAKANWIL PERHUBUNGAN.
- c. Bantuan Komunikasi Pengamanan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia diselenggarakan dengan jalan memperbantukan anggota yang melengkapi diri dengan peralatan komunikasinya.
- d. Bantuan Komunikasi Pengamanan hanya diberikan kepada Kesatuan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI yang meminta bantuan.
- e. Tidak dibenarkan memberikan bantuan komunikasi pengamanan kepada pihak-pihak di luar yang tersebut pada butir d di atas.
- f. Setiap Anggota yang bertugas secara organisasi harus berada dibawah komando kesatuan yang meminta bantuan. ORARI tidak melakukan operasi secara berdiri sendiri akan tetapi harus menyatu dengan kesatuan yang meminta bantuan.
- g. Secara umum, pelaksanaan bantuan komunikasi pengamanan dipertimbangkan oleh masing-masing Ketua ORARI Daerah berdasarkan situasi kondisi di Daerah masing-masing dan jaminan perlindungan hukum terhadap anggota yang bertugas.
- h. Dalam pelaksanaan Bantuan Komunikasi Pengamanan tersebut harus tetap berpegang teguh kepada segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio Indonesia.

2. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN

Petunjuk Operasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi Organisasi Amatir Radio Indonesia tingkat Pusat, Daerah, Lokal dan seluruh anggota pelaksana, dalam menyelenggarakan Bantuan Komunikasi Pengamanan.

3. RUANG LINGKUP PETUNJUK PELAKSANAAN

Petunjuk Pelaksanaan ini mempunyai ruang lingkup Bantuan Komunikasi kepada aparat keamanan ialah kepada kesatuan-kesatuan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI.

4. DASAR-DASAR

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi
- b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.65/HK.207/MPPT-86 tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 027/DIRJEN/98 tahun 1998 tentang Ketentuan pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

5. PENGORGANISASIAN

- a. Untuk menyelenggarakan Bantuan Komunikasi Pengamanan, ORARI tidak membentuk Satuan Tugas dan memberikan bantuan personil dengan kelengkapan alat komunikasi radionya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Anggota yang bertugas ditempatkan dibawah perintah Komandan Kesatuan yang meminta bantuan dan oleh Komandan Kesatuan diperlakukan sebagai anggota kesatuan tersebut dibawah tanggung jawab Komandan Kesatuan yang dibantu.
 - 2) Anggota ORARI tidak dibenarkan untuk ditugasi melakukan kegiatan intelijen atau sebagian dari operasi intelijen, antara lain MENGAMATI SITUASI, Mencari Informasi ataupun Mengolah Informasi mengingat anggota ORARI tidak dilatih untuk melakukan hal-hal tersebut.
 - 3) Anggota ORARI yang diperbantukan tidak ditugasi untuk melakukan kegiatan secara berdiri sendiri, setiap kegiatan harus menyatu dengan kesatuan induknya.
 - 4) Keamanan anggota ORARI yang bertugas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Komandan Kesatuan yang dibantu.
 - 5) Serah terima anggota ORARI yang diperbantukan kepada Kesatuan yang meminta bantuan harus dilakukan secara cermat dan tercatat.
- b. Ketua ORARI Daerah/Lokal diwajibkan memonitor dan mengambil langkah-langkah seperlunya dalam pelaksanaan bantuan komunikasi ini.

6. WAKTU PELAKSANAAN BANTUAN

Bantuan Komunikasi Pengamanan dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai permintaan Kesatuan yang minta bantuan. Harus ada pernyataan dari komandan kesatuan yang dibantu tentang tanggal/waktu mulai dan tanggal/waktu berakhirnya bantuan komunikasi yang bersangkutan.

7. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ORARI

- a. Komandan Kesatuan yang diberi bantuan harus menjamin perlindungan hukum bagi anggota ORARI yang diperbantukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam Pertahanan Keamanan Negara.
- b. Ketua ORARI Daerah harus minta kepada Komandan Kesatuan yang dibantu, sehingga ada jaminan perlindungan hukum bagi anggota ORARI yang diperbantukannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam Pertahanan Keamanan Negara.

8. JARING KOMUNIKASI RADIO

- a. Jaring komunikasi menggunakan jaring komunikasi Kesatuan yang dibantu atau jaring komunikasi lain atas perintah Komandan Kesatuan yang dibantu.
- b. ORARI tidak menggalang jaring komunikasi sendiri yang terpisah dari Kesatuan yang dibantu.

9. NAMA PANGGILAN

Nama panggilan dalam kegiatan Bantuan Komunikasi Pengamanan ini diatur oleh Ketua ORARI Daerah.

10. FREKUENSI YANG DIGUNAKAN

- a. Frekuensi yang digunakan dalam Bantuan Komunikasi Pengamanan ini diatur oleh masing-masing Ketua ORARI Daerah dengan ketentuan :
 - 1) Tidak bertabrakan dengan frekuensi bantuan komunikasi lain.
 - 2) Pancarannya tidak sampai ke luar negeri
- b. Perlu diatur pula adanya frekuensi-frekuensi cadangan untuk dapat digunakan apabila terjadi gangguan pada frekuensi utama.

10. MODE YANG DIGUNAKAN

Mode yang digunakan ditentukan oleh Komandan Kesatuan yang meminta bantuan dan disesuaikan dengan kemampuan anggota dan peralatan yang dimiliki anggota.

11. PENGIRIMAN BERITA.

- a. Lalu lintas pengiriman berita harus diatur sedemikian efisien sehingga berita dapat dikirimkan secara akurat, tepat waktu dan aman dalam waktu yang cepat.
- b. Berita yang dikirim harus atas perintah Komandan Kesatuan/Regu yang diberi bantuan.

12. TATACARA PENGIRIMAN BERITA

- a. Pada prinsipnya tatacara pengiriman berita harus tetap berpegang kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi amatir radio.
- b. Para petugas pengirim berita hanya mengirim berita berdasarkan perintah Komandan kesatuan yang diberi bantuan.
- c. Para petugas pengirim berita tidak dibenarkan mengirimkan berita apapun atas prakarsa sendiri kecuali hanya **radio check** yang memuat readability, signal strength dan kondisi peralatan radionya.

13. ISI BERITA

- a. Anggota ORARI yang bertugas hanya menyampaikan berita yang sudah dibuat oleh Kesatuan yang diberi bantuan.
- b. Anggota yang bertugas tidak dibenarkan untuk menyusun sendiri isi berita yang dikirimkan.

14. LARANGAN

Anggota ORARI yang bertugas dilarang untuk menyampaikan berita :

- a. Tentang posisi sendiri atau posisi Kesatuan yang diberi bantuan.
- b. Tentang kekuatan Kesatuan yang diberi bantuan.
- c. Tentang arah gerakannya sendiri atau arah gerakan Kesatuan yang diberi bantuan.
- d. Tentang situasi keamanan di lingkungan dimana ia berada.
- e. Berita yang dibuatnya sendiri, bukan atas petunjuk komandan Kesatuan/Regu yang dibantu.
- f. Berita yang dapat menimbulkan kegelisahan/keresahan masyarakat.

BAB III LAIN-LAIN

15. KARTU IDENTIFIKASI PARA PETUGAS

Anggota ORARI yang bertugas dalam kegiatan Bantuan Komunikasi Pengamanan sejauh mungkin dilengkapi dengan KARTU TANDA PENGENAL yang ditandatangani oleh Komandan Kesatuan yang diberi bantuan.

BAB IV PENUTUP

Apabila diperlukan, para Ketua ORARI Daerah dapat menjabarkan lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan ini dengan penyesuaian seperlunya dengan kondisi daerah masing-masing.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 2 September 1999.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Wakil Ketua Umum,

Sunarto - YBØUSJ